KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-25/PM.211/WAPERD/2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA
KEPADA
GUSTI AYU AMANDA GITA SARASWATI

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa permohonan Saudara untuk memperoleh izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana telah diterima Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 03 Januari 2022;

b. bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6367);
5. Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/PDK.02/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/PDK.01/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/PDK.02/2017 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan;

6. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/KDK.02/2017 Tanggal 13 Juni 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA KEPADA GUSTI AYU AMANDA GITA SARASWATI.

KESATU : Memberi izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada GUSTI AYU AMANDA GITA SARASWATI dengan Nomor Identitas/NPWP 3201026709970006.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 27 September 2025 serta dapat diperpanjang.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta

Pada : 14 Januari 2022

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

Direktur Pengelolaan Investasi

SUJANTO

Dokumen ini telah ditandatangani dengan tanda tangan digital.

Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.